


SKRIPSI

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS LAMPUNG UTARA**

Oleh:

**MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY
NPM. 1702090100**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY
NPM. 1702090100

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph, D.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Arafat Asshoby**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY**
NPM : 1702090100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG
UTARA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
LAMPUNG UTARA**

Nama : **MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY**

NPM : 1702090100


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1005/ln.28.2/D/PP.00.9/06/2023.

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA, disusun Oleh: MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY, NPM: 1702090100, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/05 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH

(
(
(
(

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Didi Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA

Oleh:

MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY

NPM. 1702090100

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas Lampung Utara merupakan unit kerja baru yang berdiri di Lampung Utara tahun 2017, Baznas Lampung Utara merupakan salah satu instansi unit kerja yang melaksanakan pengumpulan zakat yang kemudian disebut Unit Pengumpulan zakat (UPZ).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Lampung Utara. Jenis penelitian penelitian bersifat deskriptif dengan penjabaran kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Lampung Utara merupakan Badan Resmi dan syar'i dan satu-satunya lembaga zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara kinerja Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Lampung Utara yaitu sebagai berikut: 1) untuk Memudahkan Para Muzakki/Munfiq/ Mutashaddiq, Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat (BAZNAS Maupun LAZ) 2) meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 3) Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi, mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan shodaqoh di kabupaten Lampung Utara, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Lampung Utara melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Dan 4) Untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara terkait dengan program yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq, kemudian di setiap program yang dilaksanakan BAZNAS juga melakukan survey terlebih dahulu. Pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Profesi, Baznas

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY

NPM : 1702090100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Arafat Asshoby

NPM. 1702090100

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة, ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) Ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nuraini dan Ayahanda Aminuddin yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Istri tercinta Maghfirotnun yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kakakku Azka Alin Nugraha, Adikku Muhammad Faqih Aly, Muhammad Qory Al-Ghifary, serta Muhammad Fatih Abrory yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 05 Juni 2023

Peneliti,



Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Profil Baznas	14
1. Pengertian Baznas	14
2. Dasar Hukum Baznas	15
3. Tujuan dan Fungsi Baznas.....	17
4. Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	18
5. Kewajiban Zakat bagi Badan Hukum	21
B. Pengelolaan Zakat Profesi	23
1. Visi dan Misi	24
2. Program Andalan	25
3. Instansi yang Berkerja Sama dengan Baznas Lampung Utara	26

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum BAZNAS Lampung Utara	38
B. Pembahasan	38
C. Pengelolaan Dana Zakat Dan Infaq Pada BAZNAS Lampung Utara.....	39
D. Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada BAZNAS Lampung Utara.....	39
E. Struktur Organisasi BAZNAS Lampung Utara.....	40
F. Dasar Hukum yang Kuat dan Jelas Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara	41
G. Pengumpulan Zakat	42
H. Pendistribusian Zakat	42
I. Alamat dan Kontak BAZNAS Lampung Utara.....	51
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Pengelolaan Dana Zakat Baznas Lampung Utara	39
4.2. Pengelolaan Pendistribusian dana ZIS Berdasarkan Golongan Baznas Lampung Utara.....	40
4.3 Data Penerima Zakat Produktif kambing Betina Indukan Baznas Lampung Utara Tanggal 10 November 2022.....	43
4.4 Data Penerima Zakat Konsumtif Baznas Lampung Utara	44
4.5 Data Penerima Zakat Produktif kambing Betina Indukan Baznas Lampung Utara Tanggal 10 November 2022.....	49
4.6 Data Pengumpulan Dana Zakat Dan Infaq Baznas Lampung Utara Tahun 2019-2023	49
4.7 Data Penerima Zakat Konsumtif Baznas Lampung Utara	49
4.8 Rekapitulasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Z.I.S. Baznas Kabupaten Lampung Utara Pertanggal 31 Desember 2022	50
4.9 Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat (Baznas) Lampung Utara Berdasarkan Program pendistribusian & Pendayagunaan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra-Survey
5. Surat Tugas
6. Surat Research
7. Surat Balasan Resarch
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Lulus Uji Plagiasi
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasa sekarang, Sumber zakat tidak hanya meliputi pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan harta terpendam saja. Akan tetapi juga meliputi zakat hasil perkebunan, hasil perusahaan, hasil pertambangan, perak dan uang, dan zakat profesi.¹ Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama orang lain yang mendatangkan penghasilan (uang), Baik pendapatan yang diterima permanen setiap bulan (seperti; para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti dokter, advokat, hakim, dan lain sebagainya).

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat secara syara' adalah bagian tertentu dari harta yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada para mustahiq.²

Zakat secara syara' dinamakan zakat Karena dengan zakat dapat berkembang dengan berkah dan membersihkan diri seseorang dengan ampunan.³

Zakat profesi merupakan zakat wajib yang harus dikeluarkan umat Islam, apabila sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemberi zakat dan

¹ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2).

² Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakah, (*Digital library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), I/455.

³ Qasim bin Abdullah bin Amir 'Ali al-Qunuwi, Anis al-Fuqaha, (*Digital Library, al-Maktabah al- syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), I/130.

banyak orang yang bilang bahwa zakat profesi merupakan zakat penghasilan, maka semakin besar juga yang harus dikeluarkan.

Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat profesi adalah wajib untuk semua umat Islam yang sudah memiliki penghasilan, namun pemberi zakat profesi harus dilandasi dengan berbagai syarat sah yang terpenuhi. Untuk menjadi seseorang pemberi zakat, maka harus memiliki harta yang dimiliki secara penuh. Penghasilan yang diperoleh merupakan milik pribadi, sehingga bukan milik orang lain atau bukan harta bersama. Harta milik bersama harus mutlak dimiliki, bukan seperti harta warisan yang masih harus dibagi-bagi dengan anggota keluarga lain.⁴

Apabila sudah memiliki penghasilan yang lebih dari kebutuhan pokok, maka sudah diwajibkan untuk membayar zakat. Namun saat anda memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan pokok, maka belum wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Dengan memperoleh penghasilan yang melebihi pokok, maka anda sudah terbilang mampu secara finansial.⁵

Zakat itu, Menurut Garis besarnya, terbagi menjadi dua: Pertama: Zakat Nafs, Yakni Zakat jiwa yang dinamai juga dengan “ Zakat Fithri” (Zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan). Di negeri kita ini, biasa disebut dengan nama “Fithrah”, Kedua: Zakat Mal, (Zakat harta): Yakni zakat emas, perak,

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 30.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan, hasil tambang, barang temuan, saham dan profesi atau penghasilan.⁶

Terdapat beberapa Informasi mengenai potensi zakat di Indonesia, pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 10.166,12 triliun.

Ditahun 2020, potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai Rp 233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat profesi atau zakat penghasilan, yaitu senilai Rp. 139,07 triliun. Namun, berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp 239,003 miliar. Dari total potensi zakat sebesar 233,84 triliun itu, baru Rp 8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi dan pendapatan riilnya. Sehingga dapat dikatakan penghimpunan dana zakat di Indonesia masih rendah dan belum optimal jika di dibandingkan dengan potensi zakat yang bisa diperoleh.⁷

Sementara itu jumlah potensi zakat di Lampung Utara bisa mencapai Rp 1,211.406.255 miliar pertahunnya. Pada tahun 2020 dana zakat terhimpun sekitar Rp 1.447.897.862 miliar dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp 1.695.945.887 miliar dan pada tahun 2022 mencapai Rp 1.925.438.052 miliar.

Kemudian untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya sudah berjalan dengan baik, namun kurang optimalnya pada penyaluran dana zakat

⁷ Bisnis.com, “ *Potensi Zakat Rp 233,8 Triliun, Muhammadiyah Apresiasi Survei Lazismu*” dikutip dari [https:// m. Bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu](https://m.bisnis.com/finansial/read/20210301/231/1362228/potensi-zakat-rp2338-triliun-muhammadiyah-apresiasi-survei-lazismu) pada kamis tanggal 1 April 2021 jam 21.00 WIB.

dikarenakan zakat dikarenakan dana zakat banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif dari pada produktif.

Amil (pengelola zakat) merupakan orang-orang yang telah diutus oleh lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugasnya. Akan tetapi terkait dengan tugas amil, Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara sebagai lembaga pengelolaan zakat belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Masih terdapat permasalahan yang terjadi di antaranya:

Meskipun penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara sudah dilaksanakan dalam bentuk produktif, tetapi penyalurannya tidak sebanyak program konsumtif. Karena zakat yang disalurkan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif tidak hanya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari mustahiq, yang mana pemberian zakat dalam bentuk konsumtif tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seharusnya amil sebagai pengelola zakat menyalurkan zakat dalam bentuk produktif, karena zakat berfungsi untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi.

Hal ini lah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana Pengelolaan zakat profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara, Penulis mengambil tempat di Baznas Lampung Utara dikarenakan Baznas lampung Utara merupakan pusat kota Lampung Utara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Lampung Utara.

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hal orang atau milik orang lain di dalamnya sebagaimana di ungkapkan, “ Dalam setiap harta terdapat hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)”, Sebagaimana Firman Allah:⁸

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagiannya.” (QS Adz Dzaariyat ayat 19)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) Ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah Ayat 103).⁹

Berdasarkan ayat Al Qur, an di atas maka dalam setiap penghasilan maupun harta yang berhasil diperoleh di dalamnya ada hak orang lain dan kewajiban bagi setiap manusia yang menguasainya untuk mengeluarkan shadaqah, infak dan zakat.¹⁰

Ibadah zakat, infaq dan shadaqah, telah ditunaikan sejak diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam melalui kitab suci Al-Qur, an. Berdirinya masjid dan madrasah dimana-mana adalah juga karena amalan ibadah

⁸ Q.S. Adz-Dzariyat: 19

⁹ QS. At-Taubah Ayat 103)

¹⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum.*, h.2.

tersebut, namun kesadaran berzakat rasanya perlu terus digalakan, mengingat umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Republik Indonesia ini masih banyak yang belum menunaikannya. Kebanyakan umat Islam baru mengeluarkan zakat Fitrah tetapi sudah merasa telah menunaikan perintah zakat secara keseluruhan, padahal selain zakat fitrah masih banyak ada zakat harta dan juga zakat atas penghasilan atau zakat profesi, Sebagai salah satu lembaga Ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial untuk membangun kesejahteraan umat.¹¹ Potensi zakat ini jika dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan atau pendorong perdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan.

Terdapat beberapa informasi mengenai potensi zakat di BAZNAS Lampung Utara, pada tahun 2017, potensi zakat di Baznas Lampung Utara mencapai Rp 367.290.500 Juta. Ditahun 2018 potensi zakat di bazanas Lampung Utara mencapai 612.621.051 juta, ditahun 2019 789.788.983 Juta, ditahun 2020 826.071.203 Juta, ditahun 2021 mencapai 809.152.488 Juta dan ditahun 2022 mencapai 695.064.067 Juta dengan porsi terbesar pada zakat profesi atau zakat penghasilan mencapai 3.404.924.225.

Yang dapat dikatagorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam katagori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Direktori Badan Amil Zakat Daerah se-Sumatra*, (Jakarta: Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.3.

yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan atau penghasilan dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan)

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: pengacara, perancang busana, tukang cukur dan sebagainya.

Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹²

Sementara itu dengan pertimbangan adanya beberapa proses yang dilakukan, pemerintah memiliki sebuah lembaga untuk memudahkan masyarakat melaksanakan zakat, yaitu sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Profinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹³

Unit pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat

¹² M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 73.

¹³ www.pusat.baznas.go.id diunduh pada 24 juni 2017.

untuk melayani muzzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁴

Peneliti memilih Baznas Lampung Utara merupakan unit kerja baru yang berdiri di Lampung Utara tahun 2017, Baznas Lampung Utara merupakan salah satu instansi unit kerja yang melaksanakan pengumpulan zakat yang kemudian disebut Unit Pengumpulan zakat (UPZ). Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Dasar hukum yang kuat dan jelas mengenai pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tentang pengelolaan Zakat.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
4. SK Bupati Lampung Utara Nomor B/424/03-LU/HK/2016 tentang pengurus BAZNAS Kabupaten Lampung Utara periode 2016-2021.
5. Surat Himbauan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 450/52/103-LU/2017 tentang Pembentukan Zakat (UPZ)

Pengelolaan dana zakat yang terdapat di baznas kemudian disalurkan dengan bentuk konsumtif (pembagian uang tunai, sembako, dll) juga di

¹⁴ *Ibid*

wujudkan melalui program-program yang memberdayakan Mustahik untuk pengentasan kemiskinan (produktif)

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah di kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Lampung Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan zakat profesi di badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Penulis

Agar penulis dapat meningkatkan pengetahuan kinerja pengelolaan zakat profesi di baznas Lampung Utara.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi atau pengetahuan wawasan masyarakat tentang pengelolaan zakat profesi baznas Lampung Utara.

c. Bagi Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga atau institusi pengelolaan zakat yang berada di bentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Bahrini, dengan judul: “Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Selain tujuan diatas penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dan tujuan lainnya yakni untuk mengetahui keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Hasil penelitian terkait dengan pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer, dan masih hal yang sangat baru bagi masyarakat Tammerodo. Masyarakat Tammerodo belum terlalu paham tentang zakat profesi, sehingga dalam pengamalannya juga masih belum sesuai dengan aturan yang telah

disepakati ulama kontemporer, dan tidak sedikit juga yang dalam pengamalannya belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar sekiranya dapat meneliti lebih lanjut pada sistem pengelolaan zakat profesi.¹⁵

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pengamalan zakat profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene dan keterkaitan antara pemahaman dan pengamalan zakat profesi pada masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Praktik Zakat Profesi di Baznas Lampung Utara, terutama perihal pengelolaannya.

2. Penelitian karya Wiwid Sugiarto, dengan judul: “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Zakat Profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan belum sepenuhnya berjalan. Karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun

¹⁵ Bahrini, “Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene”, Skripsi, dalam <http://repository.iainpare.ac.id/1612/1/14.2200.169.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

2003 tentang zakat penghasilan dengan batasan nisab 85 gram emas. Dalam pandangan Hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab. Seseorang yang berhutang dan sudah jatuh tempo untuk membayarnya, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya. Sedangkan kewajiban membayar zakat baru dilakukan apabila hutang yang menjadi kewajiban telah dibayarkan terlebih dahulu.¹⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara Guru SD Negeri 1 Tanjungan dan pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat profesi Guru SD Negeri 1 Tanjungan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Lampung Utara, terutama perihal pengelolaannya.

3. Penelitian karya Anisa Dita Larasati, dengan judul: “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesadaran pegawai negeri sipil di dinas komunikasi dan informatika Kota Metro dalam menunaikan zakat profesi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ahwa pegawai negeri sipil ada yang sudah memiliki kesadaran dan ada pula yang belum memiliki kesadaran dalam

¹⁶ Wiwid Sugiarto, “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SD Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa)”, Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/5147/1/fix.pdf>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

membayar zakat profesi. Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : keimanan, kurangnya pemahaman tentang zakat profesi, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, media informasi dan tingkat kepedulian sosial.¹⁷

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni kesadaran pegawai negeri sipil di dinas komunikasi dan informatika Kota Metro dalam menunaikan zakat profesi. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Lampung Utara, terutama perihal pengelolaannya.

¹⁷ Anisa Dita Larasati, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)”, Skripsi, IAIN Metro, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2898/1/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Profil Baznas

1. Pengertian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) Pada tingkat nasional¹.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama².

Sesuai dengan petunjuk dari Al-qur'an dan Teladan Rasulullah bahwa Baznas adalah Amil Syar'i yang sah. Allah telah menetapkan Amil sebagai pengelola zakat dalam QS. At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة, ١٠٣)

¹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

² Rina Yatimatul Faizah, Skripsi: *Plaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi dalam Tinjauan Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), 18.

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. At-Taubah: 103)

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw pada tahun kedua hijriyah. Pada maa itu, Rasulullah saw turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki).³ Mendatanya di baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para khulafa'ur-Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu bakar ra, khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat.⁴

2. Dasar Hukum Baznas

a. Al-Quran

- 1) Az-Zaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Asillah: Fatwa – Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 18.

⁴ *Ibid.*, 19.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

2) Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵

b. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu zakat harta wajib dikeluarkan zakatnya ialah pendapatan dan jasa. bahwa zakat atas penghasilan karyawan tidak banyak dikenal di zaman Rasulullah, Karena saat itu kaum muslimin lebih banyak berprofesi sebagai petani /peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang karyawan tidak banyak dibahas oleh para ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang,

⁵ Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 125.

contoh di zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nisab zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang di terimanya.⁶

Program BAZNAS, Selain untuk disalurkan dalam bentuk konsumtif (Pembagian Uang tunai, sembako, dll) Juga diwujudkan melalui program-program yang memberdayakan Mustahik untuk pengentasan kemiskinan (produktif).

Peneliti berpendapat yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas- komoditas tertentu saja yang berkonvensional. sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para dosen, para pegawai dan karyawan yang dimiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.⁷

3. Tujuan dan Fungsi Baznas

Fungsi dan hikmah zakat profesi

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak mempunyai keterampilan,

⁶ Siti Mualimah, Skripsi: *Plaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), 27.

⁷ Siti Mualimah, Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai....*, 7.

maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringkankan beban hidupnya.

- c. Sebagai pernyataan rasa syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan.
- d. Memberikan muzzaki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu,min yang telah membiasakan mambayar zakat akan tetapi akan menjadi orang dermawan.

Hikmah tersebut di atas tidak terlepas dari fungsi zakat sebagai pembersihan dan juga menumbuhkan kekayaan. Zakat juga berefek terhadap perekonomian seperti pendapatan, konsumsi, investasi, tenaga kerja dan tabungan.

4. Nisab, Kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Pada hakikatnya, zakat profesi tidak dikenal dalam literatur-literatur lama: mungkin karena jarangny upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun dimasa kini, penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar, atau para profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah amat besar, jauh melampaui nisab harta-harta lainnya yang wajib dizakati.

Oleh sebab itu, tentang nisab serta jumlah zakat yang wajib, menjadi bagian dari ijtihad para ulama kontemporer, seperti telah

disinggung di atas, hasilnya, paling sedikit ada dua pendapatan mengenai hal ini:

- a. Yusuf Qardawi, jika di ambil dari pendapat yang melihat saham sesuai dengan jenis peusahaan dagangnya, di mana saham merupakan bagian dari modal perusahaan, maka ia lebih cenderung menyamakan perusahaan-perusahaan itu (apapun jenisnya) layaknya individu-individu. Perusahaan-perusahaan industri atau semi industri yang dimaksudkan adalah perusahaan-perusahaan yang modalnya terletak dalam perlengkapan, alat-alat, seperti percetakan, pabrik, hotel, kendaraan angkutan, dan lain-lain zakatnya tidak diambil dari saham-sahamnya, namun diambil dari keuntungan bersihnya 10 %. Sedangkan perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang kebanyakan modalnya terletak dalam bentuk barang yang diperjualbelikan dan materinya tidak tetap, maka zakatnya diambil dari sahamnya, sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, di tambah dengan keuangannya. Oleh karena itu zakatnya sekitar 2,5 %, setelah nilai peralatan yang masuk dalam saham, dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat beliau mengenai harta perdagangan yaitu, bahwa zakatnya wajib atas modal yang bergerak. Perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini sama dengan perlakuan terhadap toko-toko dagang yang dimiliki perorangan.⁸

⁸ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah.*, I/456.

- b. Pendapat yang dinukil dari syeikh Muhammad Al-Ghazali yang mengalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian (juga zakat hasil eksploitasi gedung-gedung dan kendaraan-kendaraan seperti telah disebutkan sebelum ini), baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 10 % dari sisa pendapatan bersih. Atau pendapatan kotor dikurangi biaya yang diperlukan untuk kebutuhan hidup layak seperti dalam pendapat pertama di atas.

Peneliti berpendapat, bahwa zakat profesi biasa di analogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausuq jama dari wasaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya, misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti pertanian yang dikeluarkan pada saat panen. Zakat profesi tidak ada ketentuan haul, karena dianalogikan pada zakat pertanian. Pengeluaran dilakukan pada saat menerima, misalnya setiap bulan.

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, karena ada kemiripan antara keduanya (al-syabah). Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 %

5. Kewajiban Zakat bagi Badan Hukum

Salah satu ulama yang berpendapat tentang kewajiban zakat badan hukum atau lembaga adalah Yusuf al-Qaradawi. Mengenai zakat profesi, perusahaan atau lembaga lainnya al-Qardawi berpendapat bahwa tidak ada perbedaan pada zakat perusahaan yang bergerak pada perdagangan dan perusahaan bisnis selain perdagangan. Keduanya wajib mengeluarkan zakat. Dalam hal ini Qaradwi menyatakan:

Dalam hal ini ada tiga pendapat yang berbeda, yaitu: pertama, pendapat yang menyamakan gedung dan pabrik dengan harta perdagangan, karena itu harus dinilai (dihitung) harganya tiap tahun dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Kedua, pendapat yang menegaskan bahwa zakatnya di ambil dari pendapatan dan keuntungannya, dengan alasan bahwa ia termasuk kekayaan yang bersifat penggunaan. Oleh karena itu maka zakat dipungut sesuai ketentuan zakat uang. Ketiga, pendapat yang menyamakannya dengan tanah pertanian, dengan demikian harus dikeluarkan zakatnya 10 % atau 5 % atas pendapatan bersih.⁹

Di Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan pada undang-undang zakat dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berkaitan dengan zakat badan hukum atau perusahaan, undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat pasal 11 ayat (2) menyebutkan:

⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Digital Library, al – Maktabah al – Syamilah al – Sani, 2005), I/ 455.

“Harta yang dikenai zakat adalah: a) emas, perak, dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; g) rikaz;”¹⁰

Sementara dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat disebutkan:

“ Zakat mal atau zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan, dan Kehutanaan; e) peternakan dan perikanan; f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.¹¹

Selanjutnya pasal 3 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa” Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.¹²

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara jelas menyebutkan mengenai zakat badan hukum, pasal 675 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Yang dimaksud dengan:

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

¹⁰ Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2)

¹¹ Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2)

¹² Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (3)

Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

D. Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Maal yang digunakan pemerintah untuk membantu faqir dan miskin. Pada masa kepemimpinan beliau yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun muamalah masyarakat. Dikalangan umat ada dua isyarat tentang kemiskinan dan kefakiran, pertama, kemiskinan dan kefakiran pada umat tidak semata-mata karena kemalasan dalam bekerja tetapi juga akibat pola kehidupan yang timpang dan tidak adil antara lain kesetiakawanan diantara sesama umat, terutama dari golongan aghniya' terhadap golongan dhu'afa. Bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi karena sekelompok kecil orang hidup mewah diatas penderitaan orang banyak dan bukan semata-mata kelebihan jumlah penduduk (over population).

Kedua, konsep ajaran Islam dalam memberikan solusi kemiskinan adalah kewajiban membayar zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), bagi mereka yang telah memenuhi indikator pembayar zakat, infaq dan shadaqoh.

Sesungguhnya jika zakat, infaq dan shadaqoh dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dikelola dan ditata dengan baik dan serius baik pengumpulan maupun pendistribusiannya, minimal memperkecil masalah kemiskinan dan kefakiran yang kini dihadapi sebagian umat.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi terwujudnya badan pengelola zakat yang amanah, transparan, dan profesional.¹³

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat (BAZNAS maupun LAZ)
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan , professional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan shodaqoh di Lampung Utara.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi Kemiskinan di Lampung Utara Melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

¹³ Baznas Lampung Utara.

2. Program Andalan Baznas Lampung Utara

- a. Lampung Utara Cerdas
- b. Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim piatu atau keluarga fakir-t SD)
- c. Lampung Utara Taqwa
- d. Pelatihan untuk tamir masjid/mushalla
- e. Bantuan operasional TPA
- f. Bantuan untuk sabilillah
- g. Pengembangan SDM dan Syiar Islam
- h. Lampung Utara makmur
- i. Training kewirausahaan untuk dhuafa
- j. Bantuan modal kerja bergulir (kelompok/individu)
- k. Lampung Utara peduli
- l. Santunan korban bencana alam
- m. Santunan fakir lansia dan dhuafa
- n. Santunan anak yatim piatu/dhuafa
- o. Santunan untuk muallaf, ghorimin dan ibnu sabil.¹⁴
- p. Lampung Utara sehat
- q. Bantuan pengobatan bagi keluarga fakir-miskin atau dhuafa.
- r. Khitanan missal bagi anak yatim/piatu dan keluarga miskin.¹⁵

¹⁴ Baznas Lampung Utara..

¹⁵ Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Nuzzaki*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 37.

3. Instansi yang Bekerja Sama dengan Baznas Lampung Utara

- a. Bank Syariah Kotabumi (plus cabang)
- b. H. Mulyono (Rumah Sakit Handayani)
- c. Koprasi saburai Bandar Lampung
- d. Kemenag Kab. Lampung Utara
- e. Inspektorat Kab. Lampung Utara
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
- g. Dinas pertanian
- h. Badan pengelola pajak dan Retribusi Daerah
- i. Dinas ketahanan pangan
- j. Dinas koperasi & UMKM

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam membayar zakat profesi diantaranya:

1. Keimanan

Dalam Al quran, keimanan sering digandengkan dengan amal sholeh. Amal Sholeh adalah buah dari keimanan. Amal sholeh secara sistematis digariskan dalam suatu sistem peraturan yang disebut syariat. Iman tidak dapat dipisahkan dari amal sebagai implementasi dari kepercayaan itu. Iman adalah ketaantan menjalankan kepercayaan-kepercayaan itu, yakni ajaran agama. Al-Maragi menegaskan bahwa orang

yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah, baik itu mudah atau sulit, disukai atau dienggani.¹⁶

Keimanan berperan terhadap kesadaran dalam membayar zakat dikarenakan, semakin tinggi keimanan seseorang maka akan cenderung menjalankan perintah-Nya baik wajib maupun sunnah. Yakin adanya balasan berupa surga bagi yang melaksanakannya, dan hukuman di neraka bagi yang enggan membayar zakat.

2. Pemahaman Tentang Zakat Profesi

Pemahaman yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemology, terminology, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat profesi.¹⁷

Kebanyakan orang mengetahui tentang zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat yang lain. Pembayaran zakat fitrah yang mereka lakukanpun bisa jadi hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi ada istiadat yang harus ditunaikan.

Pemahaman tentang zakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat. Sebab zakat tidak akan pernah keluar apabila seseorang tidak mengetahui adanya hukum yang mengharuskan membayar zakat.

¹⁶ Sunaryo, *Psikologi Untuk keperawatan*, (Jakarta: ECG, 2004), 77.

¹⁷ Irmala Lailatan, et. al, *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*, (Bogor: Iqtishoduna), Vol 7 No 2 Oktober 2018, 171.

3. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah jenjang pendidikan yang responden, baik pendidikan yang berbasis agama Islam seperti ataupun pendidikan lainnya. Karena semakin tinggi jenjang pendidikan responden atau memiliki pendidikan agama, maka responden akan semakin memiliki kesadaran akan membayar zakat.

4. Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan.¹⁸

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil-hasil yang di peroleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dengan demikian, pendapatan sangat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nisab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan.

¹⁸ Sardono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

5. Gaya Hidup

Gaya hidup didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sesuai zaman atau keinginan seseorang untuk berubah gaya hidupnya. Gaya hidup dapat diketahui dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi berpengaruh terhadap kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena semakin tinggi gaya hidup seseorang maka semakin sedikit kesadarannya dalam membayar zakat profesi.

6. Media Informasi

Media informasi yang dimaksud adalah tingkat frekuensi akses dengan media. Media informasi yang dimaksud berupa media cetak, media elektronik maupun internet. Seseorang bisa mendapatkan ilmu dan informasi melalui media seperti, acara televisi, ceramah dalam bentuk tayangan atau Mp3 dan lainnya. Sehingga seseorang akan lebih sadar akan zakat profesi karena sering membaca dan mendengarkan ilmunya.

7. Altruisme

Sifat altruisme bisa diartikan lebih sederhana sebagai tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekedar beramal baik. Berdasarkan definisi ini, apakah suatu tindakan bisa dikatakan altruistik akan bergantung pada niat si penolong. Orang asing yang mempertaruhkan nyawanya untuk menarik korban dari bahaya kebakaran dan kemudian dia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang benar-benar melakukan tindakan altruistic.

Maka untuk mengukur tingkat altruisme seseorang ketika membayar zakat dapat dilihat dari motif responden membayar zakat profesi: Apakah karena didorong oleh perasaan iba, sebagai upaya bersyukur semata, sebagai tanggung jawab sosial, ingin membantu, atau karena di dalam hatinya terdapat perasaan bersalah jika tidak membayarkan zakat kepada mereka. Lalu apakah dia membutuhkan apresiasi masyarakat dan lingkungan setelah menunaikan kewajiban berzakat ini.¹⁹

Altruisme merupakan faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar zakat, karena seseorang tidak akan membiarkan dirinya berdiam diri melihat banyak orang kesulitan khususnya menyangkut kesejahteraan. Sifat altruisme inilah yang akan mendorong seseorang untuk sadar akan kewajiban ia berzakat.

¹⁹ Juliana Nasution, Tesis: *Analisis Faktor-Faktor, ...* hlm 43-44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis dan Penelitian

Jenis dan penulisan yang digunakan pada penulisan ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penulisan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengumpulkan data dengan dengan cara menggali data secara intensif yang di sertai analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dilokasi penelitian. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Amil Zakat Nasional (Baznas) Lampung Utara ¹

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian merupakan penelitian yang ditunjuk langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi maupun perusahaan. Dalam hal ini sangatlah penting menentukan siapa saja yang akan dijadikan informan atau responden, lokasi tempat maupun metode pengumpulan datanya seperti metode observasi dan interview, baik yang datanya dikumpulkan secara langsung bertatap muka.

¹ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 78.

2. Sifat Penelitian

Sesuai data yang didapat dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan penjabaran kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau sebagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.² Sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*).³ Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif lebih bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi oleh Baznas Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara

Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa/kata-kata. Penulis akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/mengambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

B. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data skunder. Adapun data tersebut sebagai berikut:

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: kencana, 2013), 48.

³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 80.

1. Sumber Data Primer

“Sumber data primer adalah data yang langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaan”. Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informen di baznas Lampung Utara .⁴ sebagai sumber data primer penulis mengambil wawancara langsung dengan Drs. Najibuddin pelaksana harian dan M. Arifin, S.Pd pelaksana harian, karena mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.



**PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
BAZNAS KAB. LAMPUNG UTARA**

TAHUN	ZAKAT PENGHASILAN	ZAKAT FITRAH	INFAQ & SEDEKAH LAINNYA	JUMLAH	PERTUM-BUHAN (%)
2017	367.290.500	24.150.000	88.847.051	480.287.551	0
2018	612.621.051	26.285.000	81.136.600	720.042.651	49.92
2019	789.788.983	193.794.500	227.822.772	1.211.406.255	68.24
2020	826.071.203	278.326.900	343.499.759	1.447.897.862	19.52
2021	809.152.488	449.189.600	437.303.799	1.695.645.887	17.11
2022 *)	695.064.067	577.292.000	457.242.721	1.729.598.788	2.00
JUMLAH	3.404.924.225	971.746.000	1.635.852.702	7.284.878.994	-

2022 *) Pertanggal 30 September 2022

⁴ Surya Murchaningrum, *Pengantar Metodologi.*, 20.

2. Data Sekunder

“Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Sebagai Sumber data sekunder penulis mengambil foto yang terkait dengan zakat profesi di baznas Lampung Utara.



C. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.⁵

⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian.*, 160-161.

1. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari responden.⁶

Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjas dari permasalahan yang diteliti.⁷

Dengan demikian yang dimaksud interview adalah pengumpulan data dengan jalan bertemu atau berhadapan langsung dengan objek yang diteliti untuk tanya jawab mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian. Narasumber atau pemberi informasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

Hasil wawancara Bersama Bapak Drs. Najibuddin selaku Staf Pelaksana Bagian Humas dan Monev Baznas Lampung Utara Pada Tanggal 12 Febuary 2023.



⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 135.

⁷ Imam Gunawan, *Metodologi.*, 160-161.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data atau informasi dari buku, atau berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lainnya.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang diperoleh dari Baznas Lampung Utara berupa, Sejarah Baznas Lampung Utara, Struktur Organisasi, Data staf dan karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

D. Teknik Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan dilapangan bersama dengan mengumpulkan data dan di catat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Sedangkan dalam hal analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan.

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari pegawai Baznas Lampung Utara akan di olah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari wawancara ataupun obervasi akan diuraikan dan disertai pembahasan dan

kemudia hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan, sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Dengan cara berfikir induktif penulis akan menarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Dimana induktif diartikan sebagai penarik kesimpulan dari keadaan yang khusus atau menemukan yang umum dari yang khusus.⁸ Artinya, dengan penjabaran data-data yang ada akan ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan itulah yang akan menjawab tentang permasalahan peneliti yaitu tentang Pengelolaan zakat profesi di Baznas Lampung Utara.

⁸ Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Lampung Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara merupakan badan resmi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.¹

Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan zakat.

Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Adanya peraturan daerah menunjukan badan resmi zakat oleh BAZNAS Lampung Utara merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi untuk mensejahterakan masyarakat, maka dari itu BAZNAS Lampung Utara sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat.

B. Pembahasan

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat Nasional berupaya melakukan:

1. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan Kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.

¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten lampung Utara

2. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS
3. Selalu mengedepankan Bantuan modal kerja bergulir (kelompok/ individu)
4. Baznas Lampung Utara menyediakan layanan antar jemput zakat, layanan terima zakat di kantor, dan pembukaan rekening bank untuk memudahkan masyarakat membayar zakat.
5. Baznas juga melakukan sosialisasi, dan juga telah menjalin kerja sama dengan UPZ yang telah dibentuk.²

C. Pengelolaan Dana Zakat Dan Infaq Pada BAZNAS Lampung Utara

Tabel 4.1
Pengelolaan Dana Zakat Baznas Lampung Utara
Dalam rupiah (Rp)

Tahun	Zakat Mall	Zakat Fitrah	Infaq	Jumlah
2019	789.788.983	193.794.500	227.822.772	1.211.406.255
2020	826.071.203	278.326.900	343.499.759	1.447.897.862
2021	809.152.488	449.189.600	437.603.799	1.695.945.887
2022	850.239.626	577.292.000	497.906.426	1.925.438.052
2023	404.629.767	686.812.000	162.990.283	1.254.432.050
Jumlah	3.275.252.300	1.498.603.000	1.506.832.756	6.280.688.056

D. Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat Pada BAZNAS Lampung Utara

Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan dana Zakat Pada BAZNAS Lampung Utara.

1. Program BAZNAS, selain untuk disalurkan dalam bentuk konsuntif (Pembagian uang tunai, sembako) juga diwujudkan melalui program-program yang memberdayakan Mustahik untuk Pengentasan kemiskinan (produktif)

² Baznas Lampung Utara.

2. Penyaluran yang merata, zakat Infak dan Shodaqoh anda diupayakan akan menjangkau Mustahik diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 4.2
Pengelolaan Pendistribusian dana ZIS Berdasarkan Golongan
Baznas Lampung Utara

Golongan	2018	2019	2020	2021	Jumlah
Fakir/Miskin	579.454.051	664.940.000	820.817.250	843.282.325	3.264.268.626
Amiliin	83.167.200	127.877.748	130.905.200	162.985.710	557.060.858
Mu'allaf	10.000.000	830.000	-	15.489.600	45.819.600
Riqob	-	-	-	-	-
Ghorimin	47.171.400	153.151.000	139.016.800	-	344.339.200
Fisabilillah	250.000	55.901.235	171.598.594	50.227.375	278.977.204
Ibnu sabil	-	250.000	150.000	5.798.800	6.298.800
Lain-lain	-	208.456.272	185.410.018	121.289.000	503.155.290
Jumlah	720.042.651	1.211.406.256	1.447.897.862	1.199.072.810	4.999.919.578

E. Struktur Organisasi BAZNAS Lampung Utara

Struktur Organisasi BAZNAS Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Amrullah, M.A.
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Mulyono
Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq dan sedekah
3. Wakil Ketua II : Drs. H. Munzir, SHI
Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
4. Wakil Ketua III : Drs. H. Ahmad Nuhman
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

5. Wakil Ketua IV : Drs. H. Ahmad Nuhman
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
6. Rosita Melinda : Staf Pelaksana Bagian Kerumah tanggaan
7. Aini Puspita Sari, S.H : Staf Pelaksana Bagian Pengumpulan dan
Pendistribusian
8. M. Arifin, S.Pd : Staf Pelaksana Bagian Administrasi dan
Pelaporan
9. Drs. Najibuddin : Staf Pelaksana Bagian HUMAS dan
MONEV

Sumber: Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Lampung Utara

F. Dasar Hukum yang Kuat dan Jelas Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
4. SK Bupati Lampung Utara Nomor B/341/03-LU/HK/2018 Tentang Pengurus BAZNAS Lampung Utara Periode 2016-2023.
5. Surat Himbauan Sekretaris Daerah Lampung Utara Nomor 450/52/103-LU/2017 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).³

³ Sumber Data Baznas Lampung Utara.

G. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah ini Swt dalam surat At-Taubah ayat 103, dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahiq zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman untuk dilaksanakannya pengelolaan zakat di Indonesia. Ada dua strategis dalam pengumpulan zakat yaitu:

1. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), hal ini dilakukan untuk memudahkan penumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat untuk menjangkau para muzzaki maupun kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat. Maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat.
2. Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening, agar dapat memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

H. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada

model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴

1. Bagaimana Pendistribusian Pengelolaan Zakat ?

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran. Oleh karena itu Pendistribusian bermakna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam bentuk (pembagian uang tunai, sembako.

Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan hewan ternak kambing dan sebagainya.⁵

Tabel 4.3
Data Penerima
Zakat Produktif kambing Betina Indukan Baznas Lampung Utara
Tanggal 10 November 2022

No.	Nama	Tempat Tgl Lahir	Alamat	Jumlah Bantuan	Nilai Harga
1	Irfan Hidayat	Kembang Gading, 1-9-2002	Kembang Gading	4	5.000.000
2	Erpan Dwi Purnomo	Nakau, 7-5-1974	Rejosari	4	5.000.000
3	Sariman	Nakau, 1-2-1969	Wonogiri	5	6.250.000
4	Junarto	Kotabumi, 25-02-1983	Candimas	5	6.250.000
	Jumlah				22.500.000

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), 109.

⁵ <https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

Tabel 4.4
Data Penerima
Zakat Konsumtif Baznas Lampung Utara

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	Saifah	Kotabumi Udik	260.000
2	Supriyono	Kotabumi Udik	260.000
3	Suyatno	Bandar Putih	260.000
4	Nano	Abung jayo	260.000

2. Sejak kapan Baznas Lampung Utara Berdiri?

Bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/568/ Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

Bahwa dengan adanya perubahan perodesasi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara yang di dasarkan atas pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional, maka dipandang perlu menetapkan perodesasi kepengurusan yang baru.⁶

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat Lampung Utara agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Lampung Utara periode 2018-2023⁷

Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Utara. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

⁶ <https://Kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

⁷ <https://Kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

3. Bagaimana Pendistribusian Zakat?

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran. Oleh karena itu Pendistribusian bermakna pemberian harta zakat kepada para mustahiq zakat secara konsumtif. Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni dalam bentuk (pembagian uang tunai, sembako.

Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan hewan ternak kambing dan sebagainya. Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal sosial mengharuskan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁸

4. Bagaimana cara Pengumpulan Zakat?

Pengumpulan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 103, dalam firman Allah ini telah memerintahkan makhluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahiq zakat.

⁸ <https://Kablampungutara.baznas.go.id>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan sebuah pedoman untuk dilaksanakannya pengelolaan zakat di Indonesia. dalam pengumpulan zakat yaitu:

- a. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat untuk menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat. Maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat.
 - b. Pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening, agar dapat memudahkan muzakki dalam pengiriman zakatnya.⁹
5. Bagaimana Penyaluran yang Memberdayakan?

Program BAZNAS selain untuk disalurkan dalam bentuk Konsumtif (pembagian uang tunai, sembako, dll) juga diwujudkan melalui program-program yang memberdayakan Mustahik untuk pengentasan kemiskinan (Produktif).

6. Mengapa Ber-Zakat melalui Baznas?

Sesuai dengan petunjuk dari Al-qur'an dan Teladan Rasulullah bahwa BAZNAS adalah Amil Syar'i yang sah. Allah telah menetapkan Amil sebagai pengelolaan zakat (QS. At-Taubah : 103) oleh karenanya

⁹ <https://Kablampungutara.baznas.go.id>

zakat adalah urusan masyarakat yang harus diatur oleh petugas yang berwenang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ (سورة التوبة, ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha melihat lagi Maha mengetahui.

Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰

7. Apa saja Program Andalan Baznas?

Program Andalan Baznas Yaitu:

a. Lampung Utara Cerdas

Bantuan Perlengkapan sekolah untuk anak Yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin

Bantuan Beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin (tingkat MTS/SMP, MA/SMA/SMK).

b. Lampung Utara Taqwa

- 1) Pelatihan Untuk Tamir Masjid/Mushalla.
- 2) Bantuan Operasional TPQ/Rumah Tahfidz.
- 3) Bantuan Pembangunan Renovasi Masjid/Musholla.
- 4) Bantuan untuk Sabilillah.

¹⁰ <https://Kablampungutara.baznas.go.id>

- 5) Pengembangan SDM dan Syiar Islam.
- c. Lampung Utara Makmur
 - 1) Training Kewirausahaan untuk dhuafa.
 - 2) Bantuan modal kerja bergulir (kelompok/ Individu).
- d. Lampung Utara Peduli
 - 1) Santunan korban bencana alam.
 - 2) Santunan fakir lansia dan dhuafa.
 - 3) Santunan anak yatim/Piatu.
 - 4) Santunan untuk Muallaf, ghorimin dan Ibnu Sabil.
- e. Lampung Utara Sehat
 - 1) Bantuan pengobatan bagi keluarga Fakir-Miskin atau dhuafa.
 - 2) Khitanan masal bagi anak Yatim/Piatu dan keluarga miskin.¹¹

Instansi yang bekerja sama Dengan Baznas Lampung Utara yaitu sebagai berikut:

- a. Bank Syariah Kotabumi (plus cabang)
- b. Rumah Sakit Handayani
- c. Koprasi saburai Bandar lampung
- d. Kemenag Kab. Lampung Utara
- e. Inspektorat Kab. Lampung Utara
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
- g. Dinas Pertanian

¹¹ <https://Kablampungutara.baznas.go.id>

Tabel 4.5
Data Penerima
Zakat Produktif kambing Betina Indukan Baznas Lampung Utara
Tanggal 10 November 2022¹²

No.	Nama	Tempat Tgl Lahir	Alamat	Jumlah Bantuan	Nilai Harga
1	Irfan Hidayat	Kembang Gading, 1-9-2002	Kembang Gading	4	5.000.000
2	Erpan Dwi Purnomo	Nakau, 7-5-1974	Rejosari	4	5.000.000
3	Sariman	Nakau, 1-2-1969	Wonogiri	5	6.250.000
4	Junarto	Kotabumi, 25-02-1983	Candimas	5	6.250.000
	Jumlah				22.500.000

Tabel 4.6
Data Pengumpulan
Dana Zakat Dan Infaq Baznas Lampung Utara Tahun 2019-2023

Tahun	Zakat Mall	Zakat Fitrah	Infaq	Jumlah
2019	789.788.983	193.794.500	227.822.772	1.211.406.255
2020	826.071.2023	278.326.900	343.499.759	1.447.897.862
2021	809.152.488	449.189.600	437.603.799	1.695.945.887
2022	850.239.626	577.292.000	497.906.426	1.925.438.052
2023	404.629.767	686.812.000	162.990.283	1.254.432.050
Jumlah	3.275.252.300	1.498.603.000	1.506.832.756	6.280.688.056

Tabel 4.7
Data Penerima
Zakat Konsumtif Baznas Lampung Utara

No	Nama	Alamat	Jumlah
1	Nosi Lidiasari	Sribasuki	265.000
2	Santi	Kotabumi Tengah	265.000
3	Sumarni	Kotabumi Ilir	265.000
4	Hartono	Rejosari	265.000
5	Selamat	Sribasuki	265.000

¹² <https://Kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>

Tabel 4.8
Rekapitulasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Z.I.S.
Baznas Kabupaten Lampung Utara
Pertanggal 31 Desember 2022¹³

Pengumpulan		
1.	Zakat Mall	: Rp. 850.239.626
2.	Zakat Fitrah	: Rp. 577.292.000
3.	Infaq Rutin	: Rp. 228.738.921
4.	Infaq Ramadhan	: Rp. 135.617.505
5.	Hibah APBD, CRS dan DSKL	: Rp. 133.550.000
Jumlah		: Rp. 1.925.438.051,79

Pendistribusian		
1.	Fakir / Miskin	: Rp. 1.212.400.064
2.	Amilin / Petugas zakat	: Rp. 175.382. 796
3.	Muallaf / baru Masuk Islam	: Rp. 1.120.714
4.	Riqob / Hamba Sahaya	: Rp. 150.000
5.	Ghorimin / Terhutang	: Rp. 2.706.750
6.	Fii Sabilillah / Berjuang di Jalan Allah	: Rp. 127.620.569
7.	Musafir (Orang dalam Perjalanan)	: Rp. 1.010.000
8.	Lain-lain (dari Infaq, Dll)	: Rp. 405.047.159
Jumlah		: Rp. 1.925.438.052

Tabel 4.9
Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah (ZIS)
Badan Amil Zakat (Baznas) Lampung Utara
Berdasarkan Program pendistribusian & Pendayagunaan

No	Program	2021	2022	2023
1	Lampung Utara Cerdas (Program Pendidikan)	17.500.000	2.500.000	1.640.000
2	Lampung Utara Taqwa (Program Pendidikn)	640.375.162	566.189.302	285.831.242
3	Lampung Utara Makmur (Program Ekonomi)	55.000.000	111.250.000	0
4	Lampung Utara Peduli (Program Kemanusiaan)	963.070.725	1.233.998.750	797.768.167
5	Lampung Utara Sehat (Program kesehatan)	20.000.000	11.500.000	7.000.000
Jumlah		1.695.945.887	1.925.438.052	1.092.239.409

¹³ <https://Kabampungutara.baznas.go.id/php>

I. Alamat dan kontak BAZNAS Kabupaten Lampung Utara

Lokasi Penelitian ini adalah di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 75 A Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara 34511 Call Center : 082280808049, e-mail : baznaskab.lampungutara@baznas.go.id.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini dan menganalisa hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan landasan-landasan teori yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: Baznas Badan Resmi dan syar'i dan satu-satunya lembaga zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/424/03-LU/HK/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Periode 2016-2021 dan pembaruan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/341/03-LU/HK/2018 Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Utara Priode 2018-2023. Visi Baznas Lampung Utara yaitu terwujudnya Badan Pengelolaan Zakat Yang Amanah, Transparan, dan profesional.

Kinerja Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Lampung Utara yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Memudahkan Para Muzakki/Munfiq/ Mutashaddiq, Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat (BAZNAS Maupun LAZ)

2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi, mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan shodaqoh di kabupaten Lampung Utara, memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Lampung Utara melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
4. Untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara terkait dengan program yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq, kemudian di setiap program yang dilaksanakan BAZNAS juga melakukan survey terlebih dahulu. Pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif tetapi juga dalam bentuk produktif.

B. Saran

Setelah penulis membahas tentang Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Lampung Utara, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengelolaan zakat profesi di baznas Lampung Utara.

2. Penulis menyarankan bagi BAZNAS Lampung Utara agar dapat diharapkan pembuatan laporan harian yang disertai dengan bukti transaksinya dan membuat Surat keterangan kebijakan penyaluran zakat berdasarkan akuntansi yang berlaku guna dalam segala hal terutama melakukan evaluasi kinerja Badan Amil Zakat agar lebih berkontribusi dalam perbaikan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2008.
- Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, jakarta: Kencana. 2013.
- Chodjim, Achmad. *Annas (Segarkan Jiwa Dengan surah Manusia)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2005.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktik tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Lailan, Irmala et.al. *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi*. Bogor: Iqtishoduna. Vol 7 No 2 Oktober 2018.
- Mualimah, Siti. Skripsi: *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Salatiga. 2015.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Cet. I*. Yogyakarta: Prudent Media. 2013.
- Nasution, Juliana. Tesis: *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar zakat Profesi*
- Pemberdayaan Zakat, Direktorat. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Jakarta: Kemenag RI. 2013.

Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: ECG. 2004.

Syafi'i Hadzami Muhammad. *Taudhihul Asillah: Fatwa-Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tentang Pengelolaan zakat.

<https://kablampungutara.baznas.go.id/profil.php>


wawancara kepada Pelaksana Harian Baznas Lampung Utara Drs. Najibuddin Pada Tanggal 10 Januari 2023 di Baznas Lampung Utara

Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, I/456.

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Digital Library, al-maktabah al-Syamilah al-Sani, 2005).

Qasim bin Abdullah bin Amir, Ali al-Qunuwi, Anis al-Fuqaha, (*Digital Library, al-Maktabah al-syamilah al-Isdar al-Sani, 2005*), I/130.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-13.23.../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

12 November 2020

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY
NPM : 1702090100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Baznas di kotabumi.

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Profil Baznas
 - 1. Pengertian Baznas
 - 2. Dasar Hukum Baznas
 - 3. Tujuan dan Fungsi Baznas
 - 4. Nisab, kadar dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi
 - 5. Kewajiban Zakat bagi Badan Hukum

- B. Pengelolaan Zakat Profesi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Program Andalan
 - 3. Instansi yang Berkerja Sama dengan Baznas Lampung Utara
- C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BAZNAS Lampung Utara
- B. Pembahasan
- C. Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Lampung Utara
- D. Pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada BAZNAS Lampung Utara
- E. Struktur Organisasi BAZNAS Lampung Utara
- F. Alamat dan Kontak BAZNAS Lampung Utara


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 07 Februari 2023

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA


A. Wawancara Kepada Pegawai Baznas Lampung Utara

1. Bagaimana Pendistribusian Pengelolaan Zakat?
2. Instansi Apa Saja yang berkerja sama Dengan Baznas Lampung Utara?
3. Sejak kapan Baznas Lampung Utara Berdiri?
4. Bagaimana Pendistribusian Zakat?
5. Bagaimana Cara Pengumpulan Zakat?
6. Bagaimana Penyaluran yang Memberdayakan?
7. Mengapa Ber-Zakat melalui Baznaz?
8. Apa saja Program Andalan Baznas?

B. Observasi

1. Observasi Dokumen Profil Baznas Lampung Utara
2. Pengamatan Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara.

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 07 Februari 2023

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2214/In.28.1/J/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BAZNAS KOTABUMI

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY**
NPM : 1702090100
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTABUMI**

untuk melakukan *pra-survey* di BAZNAS KOTABUMI.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 September 2021

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



Muhamad Nasrudin, M.H
NIP 198606192018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 721/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY**
NPM : 1702090100
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Baznas kabupaten Lampung Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 722/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Ketua Baznas kabupaten Lampung
Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 721/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD ARAFAT ASSHOBY**
NPM : 1702090100
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Baznas kabupaten Lampung Utara, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 52/BAZNAS-LU/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian / Survey

Kotabumi, 11 April 2023

**Kepada Ykh.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Metro.**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amiin.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro nomor : B-2214/In.28.1/J/TL.00/09/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Izin Pra-Survey.

Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Muhammad Arafat Asshoby**
NPM : **1702090100**
Fakultas/Prodi : **Syariah / Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Lampung Utara**

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menjadi tempat penelitian/survey dengan catatan setelah riset selesai dilaksanakan agar dapat memberikan copy hasil riset yang telah mendapat persetujuan dari pihak IAIN Metro.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-384/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arafat Asshoby
NPM : 1702090100
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090100.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 23 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-654/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arafat Asshoby
NPM : 1702090100
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS LAMPUNG UTARA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Arafat Asshoby** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090100 Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/5/2022	Ace skripsi untuk dijika	

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Arafat Asshoby** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090100 Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 18/2023 /3	Bab 1 pendahuluan bagian B. pokok masalah diganti yaitu pertanyaan penelitian harus jelas sesuai dengan pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Arafat Asshoby** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090100 Semester / TA : X / 2022-2023


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 21/2 '22	Ace proposal untuk di seminarkan	

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Arafat Asshoby
NPM. 1702090100

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Bapak Drs. Najibuddin selaku Staf Pelaksana Bagian Humas dan Monev Baznas Lampung Utara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Arafat Asshoby, lahir pada tanggal 26 April 1997 di Kota Bumi, dari pasangan Bapak Aminuddin dan Ibu Nuraini. Peneliti merupakan anak kedua dari 5 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gapura Kotabumi, lulus pada tahun 2011.

Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Negeri 1 Kitabumi, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada MA Al Islamiyah Pondok Pesantren Darul Khoir Kotabumi, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.